

## UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI SEMINAR PRA-NIKAH SE-DESA CIBEBER CIKALONG TASIKMALAYA

Muhamad Reza Atqia<sup>1\*</sup>, Muhammad Ali Kandiyas<sup>2</sup>, Muhamad Jauhari Abdu Rahman<sup>3</sup>, Moch Zahran Zain Almutawakkil<sup>4</sup>  
[atqiareza@gmail.com](mailto:atqiareza@gmail.com)<sup>1</sup>, [alikandiyas792@gmail.com](mailto:alikandiyas792@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[zoharialhadori@gmail.com](mailto:zoharialhadori@gmail.com)<sup>3</sup>, [zahran.almutawakkil34@gmail.com](mailto:zahran.almutawakkil34@gmail.com)<sup>4</sup>  
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang

### ABSTRACT

*Marriage is a noble thing that unites men and women physically and mentally. However, this should not have the impact of violating other things, such as the minimum age limit for marriage, because this can be categorized as early marriage. If things fall into the category of early marriage, then the negative impact will be felt more by the couple, including on physical health, emotional mental health, educational disruption, reproductive disorders, and social welfare. The method for implementing community service is carried out in the preparation, implementation and evaluation stages. The KKN Team of the As-Sa'adah Sukasari Sumedang Sharia Science College carries out community service in order to prevent early marriage through pre-marriage seminar activities throughout the Cibeber Cikalong Tasikmalaya Village, involving the village, KUA, community health center and police station. The participants consisted of 60 representative students from junior and senior high schools in the Cibeber Village area.*

**Keywords:** Prevention Efforts, Early Marriage, Pre-marital Seminars

### ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu hal yang mulia yang menyatukan pria dan wanita secara lahir dan batin. Namun demikian, hal tersebut tidak semestinya berdampak pada dilanggarnya hal-hal lain, seperti batas minimal usia pernikahan, karena hal tersebut dapat dikategorikan pada pernikahan dini. Bila hal termasuk pada kategori pernikahan dini, maka justru dampak negatif yang akan lebih dirasakan oleh pasangan tersebut, diantaranya pada kesehatan fisik, kesehatan mental emosional, gangguan pendidikan, gangguan reproduksi, dan kesejahteraan sosial. Adapun metode pelaksanaan pengabdian masyarakat tersebut dilakukan dengan tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tim KKN Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang melakukan pengabdian masyarakat dalam rangka mencegah pernikahan dini melalui kegiatan

seminar pra-nikah Se-Desa Cibeber Cikalong Tasikmalaya, yang melibatkan pihak desa, KUA, puskesmas dan polsek. Untuk pesertanya terdiri dari 60 siswa-siswi perwakilan dari SLTP dan SLTA yang ada di wilayah Desa Cibeber.

**Kata Kunci:** Upaya Pencegahan, Pernikahan Dini, Seminar Pra-nikah

## PENDAHULUAN

Kelangsungan hidup dan penggandaan keturunan melalui perkawinan merupakan inti dari perwujudan hak asasi manusia. Untuk mengikat dan mengikat satu sama lain dengan hubungan hukum yang sesuai dengan agama. Setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dipenuhinya di masa depan secara spiritual, sosial, pendidikan dan ekonomi dalam keluarga (Sopwandin et al., 2019). Oleh karena itu, kedua belah pihak harus siap melakukan pekerjaan utama rumah tangga. Pernikahan bukanlah tugas yang mudah dan banyak kendala yang harus diatasi, sehingga persiapan yang matang sangatlah penting (Distinarista et al., 2023).

Perihal kesiapan pasangan yang telah menikah berkaitan dengan usia kedua belah pihak. Pemerintah menetapkan kebijakan batas usia minimal ketika seseorang hendak menikah. Hal ini bermaksud agar kedua belah pihak benar-benar siap dan dengan pertimbangan yang matang untuk membangun rumah tangganya kelak (Bahtiar et al., 2023). Tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan, yang bisa di simpulkan bahwa diperbolehkan untuk melakukan pernikahan jika baik dari pihak laki-laki maupun perempuan sudah mencapai batas usia minimal yang sudah diatur dalam perundang-undangan tersebut, yakni apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Diperkuat lagi dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomer 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Akan tetapi dari berbagai peraturan yang telah di buat oleh pemerintah dalam menanggulangi fenomena Perkawinan Usia Anak tersebut belum efektif dalam pelaksanaannya. Angka pernikahan anak di Indonesia sangat tinggi dan sudah menjadi fenomena sosial. Oleh karena itu, akibat yang lebih besar adalah kerugian bangsa. Sebab, perkawinan anak dapat melahirkan generasi yang tidak produktif dalam upaya membangun bangsa yang lebih maju di masa depan (Ambuwaru et al., 2024).

Bahkan secara global pernikahan dini memiliki implikasi yang serius pada kesehatan masyarakat. lebih dari 650 juta wanita hidup atau satu dari lima gadis menikah sebelum 18 tahun, satu dari 20 anak perempuan menikah sebelum 15 tahun setiap harinya (Ma'rifah & Muhaimin, 2019).

Pada tahun 2015 Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa angka pernikahan di bawah umur di Indonesia tergolong cukup tinggi yaitu peringkat kedua teratas di Kawasan Asia Tenggara. Perempuan Indonesia yang berumur di bawah 15 tahun sekitar 7,3 juta dan sekitar 2 juta diantaranya sudah menikah dan tidak melanjutkan pendidikan bahkan ada yang putus sekolah. Hal tersebut turut didukung oleh UNICEF pada tahun 2001 yang menyatakan pasangan muda melakukan pernikahan di bawah umur 18 tahun dinyatakan belum siap secara fisik, fisiologis, psikologis, terutama tidak siap untuk memikul tanggung jawab menikah dan melahirkan anak (Alkhair et al., 2023).

Menikah muda mempunyai banyak implikasi, termasuk dalam dunia Pendidikan (Bawono et al., 2022). Selain itu, kenyataannya di masyarakat, masyarakat yang berlatar belakang pendidikan rendah hanya bisa mendapatkan pekerjaan biasa-biasa saja, belum lagi persoalan ketenagakerjaan. Dampak kesehatan dari pernikahan dini antara lain penyakit ginekologi seperti infeksi ginekologi dan kanker serviks. Sebab, waktu peralihan dari sel anak ke sel dewasa terlalu cepat. Dari sudut pandang psikologis, pernikahan dini dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga karena keinginan menikmati masa muda, emosi yang tidak terkendali, ketidakmampuan mengambil keputusan yang tepat, dan pemikiran yang belum matang.

Menurut (Ma'rifah & Muhaimin, 2019), pernikahan dini biasanya dilakukan para gadis-gadis yang hidup dalam status sosial ekonomi rendah, yang memiliki pendidikan kurang secara formal, dan yang tinggal di daerah pedesaan. Untuk penentu lain dari pernikahan dini adalah kurangnya hukum, budaya, konflik dan kerentanan. Oleh karena itu, penting untuk memahami efek pernikahan dini mengenai status ekonomi mereka, pendidikan, dan kota asal mereka, terutama di daerah pedesaan (Maudina, 2019).

Oleh karena itu, Mahasiswa Tim KKN Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang membuat program kerja yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada seluruh anak-anak dan Masyarakat yang ada di Desa Cibeber Cikalong Tasikmalaya. Program yang disusun menyesuaikan dengan permasalahan yang terjadi di Masyarakat tersebut, antara lain

melakukan sosialisasi dan edukasi tentang informasi pernikahan dini, pencegahan pernikahan dini, dan pengendalian pernikahan dini. Program tersebut diimplementasikan melalui kegiatan seminar pra-nikah Se-Desa Cibeber Cikalong Tasikmalaya.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa yang dilakukan Tim KKN Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang dilaksanakan pada tanggal 23 juli 2024, bertempat di Aula Desa Cibeber, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan tersebut dikemas dengan nama "Seminar Pra-nikah Se-Desa Cibeber Cikalong Tasikmalaya.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tiga tahapan, yakni persiapan, pelaksanaan dan evaluasi (Rohmania et al., 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tahap Persiapan**

Dalam tahapan persiapan ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan, yakni:

- a. Melakukan perizinan, dimulai dari melakukan pertemuan dengan pihak desa, bertujuan meminta izin pelaksanaan kegiatan seminar pra-nikah se-desa serta meminta izin aula desa sebagai tempat seminar.
- b. Berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang ada di Desa Cibeber pada Tingkat SLTP dan SLTA, yang tujuannya menyampaikan acara yang akan dilaksanakan di aula desa serta meminta agar setiap sekolah mengirimkan minimal 5-10 peserta didiknya untuk mengikuti kegiatan seminar tersebut.
- c. Berkoordinasi kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong, Kapolsek dan Bidan yang ada di Puskesmas yang ada di Kecamatan Cikalong agar bersedia menjadi pemateri pada kegiatan "Seminar Pra-nikah" tersebut.
- d. Setelah ketiga tahap tersebut terlalui, maka persiapan terakhir ialah dengan mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, seperti mempersiapkan ruangan aula, dan cetak banner.

### **Tahap Pelaksanaan**

Seminar Pra-nikah dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2024 di Aula Desa Cibeber. Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dengan sasaran siswa –

siswi berjumlah sekitar 60 orang. Penyampaian materi menggunakan media PPT.

Dalam pelaksanaan seminar tersebut, sebelum masuk ke ruangan seminar, peserta mengisi dahulu daftar hadir yang telah disediakan panitia untuk selanjutnya menempati tempat yang telah disediakan.



Gambar 1. Pengisian daftar hadir peserta

Sebelum pada acara inti, seperti biasa kegiatan pada umumnya, yakni terlebih dahulu ada pembukaan seremonial, diantaranya menyanyikan lagu wajib nasional.



Gambar 2. Menyanyikan lagu wajib nasional

Dilanjutkan dengan sambutan atas nama kampus yang diwakili oleh dosen pembimbing, yakni Bapak Muhammad Reza Atqia.



Gambar 3. Sambutan dosen pembimbing

Setelah pembukaan seremonial terlaksana, selanjutnya langsung pada pemaparan materi. Pada kegiatan tersebut penyampaian materi dibagi pada 2 aspek sesuai dengan pemateri yang hadir, yakni pernikahan dini dari sudut pandang hukum dan kesehatan.

Pemateri pertama, yaitu dari penghulu yang membahas pernikahan dini dari sudut pandang hukum agama dan negara. Di Indonesia, pada umumnya pernikahan antara laki-laki dan perempuan dilakukan pada usia yang cukup matang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat I UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat dilaksanakan apabila pihak laki-laki sudah berusia 18 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Apabila ada salah satu pihak atau keduanya berusia kurang dari ketentuan diatas maka dinyatakan melakukan pernikahan di bawah umur. Undang-Undang Perkawinan dibuat pada 1974 mengalami berbagai pertentangan.

Pemateri kedua, yaitu dari pihak puskesmas yang menyampaikan pernikahan dini dari sudut pandang Kesehatan.



#### Gambar 4. Penyerahan Sertifikat kepada pemateri

Dari pemaparan pemateri kedua yang berkaitan dengan kesehatan tersebut didapatkan data bahwa dampaknya sangat serius, yakni pernikahan dini yang melibatkan pasangan yang masih sangat muda, biasanya di bawah usia 18 tahun, memiliki dampak serius pada kesehatan fisik, mental, dan emosional anak-anak yang terlibat. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Kesehatan Fisik: Anak yang menikah pada usia muda memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap masalah kesehatan, terutama dalam kehamilan. Kehamilan pada usia yang belum matang secara fisik dapat meningkatkan risiko komplikasi saat melahirkan, seperti preeklampsia dan kelahiran prematur (Sekarayu & Nurwati, 2021).
2. Kesehatan Mental dan Emosional: Anak yang menikah pada usia muda sering menghadapi tekanan emosional dan mental yang besar. Mereka mungkin belum siap untuk menjalani pernikahan dan menghadapi tanggung jawab sebagai pasangan suami-istri (Sari et al., 2020). Ini dapat menyebabkan stres, depresi, dan masalah kesejahteraan mental lainnya.
3. Gangguan Pendidikan: Pernikahan dini sering mengganggu pendidikan anak-anak. Mereka mungkin terpaksa meninggalkan sekolah untuk menghadapi tuntutan peran baru mereka. Gangguan ini dapat menghambat perkembangan intelektual dan peluang ekonomi di masa depan.
4. Kesehatan Reproduksi: Anak-anak yang menikah pada usia muda mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kesehatan reproduksi. Ini dapat mengarah pada kurangnya akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang penting (Indriani et al., 2023).
5. Kesejahteraan Sosial: Pernikahan dini juga dapat berdampak negatif pada kesejahteraan sosial. Anak-anak yang menikah pada usia muda mungkin menghadapi isolasi sosial dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat (Laska et al., 2023).

#### **Tahap Evaluasi**

Tahap evaluasi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para siswa terhadap materi yang disampaikan terkait bahaya pernikahan dini. Pada kegiatan seminar pra-nikah yang membahas pernikahan dini dilakukan dengan sharing atau diskusi mengenai faktor-faktor yang

menjadi pendukung pernikahan dini dapat terjadi. Kegiatan ini dilakukan setelah pemaparan materi selesai dari kedua pemateri.

Setelah penyampaian sesi tanya jawab, terakhir pemateri menyampaikan faktor apa saja yang menjadi alasan terjadinya pernikahan dini, di antaranya yaitu:

1. Faktor hamil diluar nikah
2. Faktor lingkungan
3. Faktor orangtua
4. Faktor pendidikan
5. Faktor ekonomi

Rangkaian penutup dari kegiatan ini ialah peserta seminar mendapatkan sertifikat partisipasi lalu diakhiri dengan sesi foto bersama.



Gambar 5. Foto Tim KKN dengan Peserta Seminar



Gambar 6. Foto Tim KKN dengan Pemateri Seminar

## SIMPULAN

Upaya pencegahan pernikahan dini dilakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan sosialisasi dalam bentuk “seminar pernikahan Se-Desa Cibeber Cikalong Tasikmalaya”. Kegiatan ini hadir oleh 60

siswa-siswi perwakilan SLTP dan SLTA di Desa Cibeber. Pihak yang hadir dalam kegiatan ini dan sekaligus menjadi pemateri diantaranya pemerintah desa, pihak kapolsek, pihak KUA dan bidan dari puskesmas kecamatan Cikalong.

Kerjasama dari berbagai pihak tersebut memberikan dampak yang sangat baik dalam pelaksanaan seminar tersebut, diantaranya mengenai dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur, sehingga dengan tersebut diharapkan memberikan pemahaman kepada para peserta agar tidak termasuk pada pihak yang melakukan pernikahan dini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alkhair, A., Amin, M., Imaduddin, M. A., Israjuna, & Ahmad. (2023). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Seminar Hukum Dan Kesehatan Di Desa Sai. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.61461/sjpm.v2i3.40>
- Ambuwaru, M. F., Maulida, S., Amelia, L., Dewi, I. M., & Mustafa, P. S. (2024). Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Psikologis di Desa Lendang Nangka Utara. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.62759/jpim.v1i1.46>
- Bahtiar, Nur'aeni, A., Jufri, I., Hakim, F., & Mubin, R. H. (2023). OPTIMALISASI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 3, 74–79. <https://doi.org/10.52188/prosidingsemnasunu2023.v1i1.641>
- Bawono, Y., Setyaningsih, S., Hanim, L. M., Masrifah, M., & Astuti, J. S. (2022). BUDAYA DAN PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(1), Article 1. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>
- Distinarista, H., Silvianasari, F. N., Mahyudin, A. A. I., Muharifin, E., Setyaningrum, E., Uly, R. D., Zahroh, I., Ashbara, K. A. B., Qomariyah, N., & Reginald, M. A. (2023). Pencegahan pernikahan dini sebagai upaya mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera di Desa Kalirejo. *Community Empowerment Journal*, 1(4), Article 4. <https://doi.org/10.61251/cej.v1i4.34>
- Indriani, F., Pratama, N. H., Sitepu, R. N. B., & Harahap, Y. A. (2023). DAMPAK TRADISI PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PADA WANITA: LITERATURE REVIEW. *JOURNAL OF*

- SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 6(1), Article 1.  
<https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150>
- Laska, Y., Panggabean, S. M. U., & Suci, S. (2023). Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Resiko Dan Keinginan Remaja Melakukan Pernikahan Dini di SMAN 18 Kota Batam. *Jurnal Promotif Preventif*, 6(4), Article 4. <https://doi.org/10.47650/jpp.v6i4.848>
- Ma'rifah, S., & Muhaimin, T. (2019). Dampak Pernikahan Usia Dini di Wilayah Pedesaan A Systematic Review. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 10(1), 18–27.  
<https://doi.org/10.34305/jikbh.v10i1.79>
- Maudina, L. D. (2019). DAMPAK PERNIKAHAN DINI BAGI PEREMPUAN. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 15(2), Article 2.
- Rohmania, A., Pratiwi, N. S. A., & Anisykurlillah, R. (2023). Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Di SMPN 1 Sumberasih. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3).
- Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah, D. (2020). Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(1), Article 1.  
<https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.735>
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37.  
<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>
- Sopwandin, I., Reza Atqia, M., Fathoni, N., & Hidayat, A. (2019). Madrasa Financing Management. *TADBIR MUWAHHID*, 3(2), 195.  
<https://doi.org/10.30997/jtm.v3i2.1963>